

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sultan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rssi.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun

Pelayanan Perawatan Kandungan (Kebidanan)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: Pasien atau keluarga menandatangani surat pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien Umum
2. Menandatangani surat rawat inap (JKN - KIS)
3. Surat Rujukan Dari faskes tingkat I/Keterangan Gawat Darurat Dari IGD (JKN - KIS))
4. Fotokopi Kartu JKN/KIS/BPJS (JKN - KIS)
5. Fotokopi KTP (JKN - KIS)
6. Fotokopi Kartu Keluarga (Peserta PBI)
7. Mengurus Jaminan Rawat Inap Ke Loker BPJS Surat Jaminan diserahkan Diruang Rawat Inap maksimal 3 x 24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sultan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rssi.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/RawatJalan) dan sudah di tentukan masuk ruang kebidanan
2. Petugas admisi menginformasikan bangsal perawatan adalah ruang Bengkirai
3. Pasien diantar oleh petugas POS keruangan
4. Pasien di berikan asuhan medis/keperawatan/Kebidanan selama masa perawatan
5. Administrasi melakukan entri tindakan, diagnosis/ICD X, selama masa perawatan.
6. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen/Rekam Medik
7. Bidan di ruangan melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)
8. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki
9. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.
10. Bidan melaksanakan asuhan kebidanan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien
11. Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal , petugas administrasi bmelakukan proses rekap billing dan menyerahkan ke kasir beserta syarat jaminan yang dimiliki.
12. Pasien di rencanakan pulang
13. Pasien menyelesaikan administrasi
14. Pasien pulang
15. Pasien yang meninggal akan diserahtherimakan ke petugas perawatan jenazah dengan disaksikan keluarga untuk perawatan lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

0

Mulai pasien dinyatakan rawat inap sampai pasien dinyatakan pulang, dirujuk atau meninggal, tergantung kondisi pasien masing-masing.

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sultan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

rssi.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs.

Produk Pelayanan

1. Akomodasi, Tindakan Keperawatan/Kebidanan, Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan, Perawatan khusus Kandungan, Perawatan khusus curetase dan Perawatan khusus USG

Pengaduan Layanan

Keluhan atau complain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain:

1. Email : rsudpbun@gmail.com
2. Situs : <http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/website>
3. Telephone di No. : (0532) 21240
4. SMS Center Halo Direktur, No. : 08127777861
5. Facebook : @rsud.sultanimanuddin
6. Instagram : @rsimanuddin
7. Twitter : @rsimanuddin
8. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan.
9. Aduan langsung